



BAB 6

MENCARI ARAH KEBIJAKAN EKONOMI KREATIF TENUN DI INDONESIA: ANTARA PELESTARIAN TRADISI DAN KOMERSIALISASI BUDAYA

Longgina Novadona Bayo

Tenun adalah identitas budaya dengan perempuan sebagai pemegang peran sentral dalam keseluruhan proses yang menghasilkan selembar kainnya. Hal ini menegaskan peran perempuan sebagai agensi kebudayaan—*heritage bearer* (Avanza, 2021). Terkait dengan fungsi perempuan tersebut, buku ini memberikan dua kontribusi dalam diskusi tentang tenun dan perempuan. Pertama, buku ini berupaya membaca situasi perempuan dalam pengembangan industri tenun dengan menganalisis lingkup kebijakan pemerintah dari lingkup meso (kebijakan di tingkat lokal dan nasional) hingga lingkup global (ASEAN). Kedua, buku ini secara gamblang ingin memperlihatkan bahwa sebenarnya perempuan dapat mengambil ‘keuntungan’ dari pengembangan industri tenun, namun hal ini masih kurang mendapatkan perhatian pemerintah setempat.

©2023 L. N. Bayo
Universitas Gadjah Mada, *E-mail*: novabayo@ugm.ac.id

Bayo, L. N. (2023). Mencari Arah Kebijakan Ekonomi Kreatif Tenun di Indonesia: Antara Pelestarian Tradisi dan Komersialisasi Budaya. Dalam P. R. N Rimbawati (Ed.), *Perempuan dan ekonomi kreatif tenun: Perspektif gender* (151–158). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.588.c674 E-ISBN: 978-623-8372-01-0

Temuan utama dari buku ini memperlihatkan bahwa arah kebijakan di level meso untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis tenun belum benar-benar menginsersikan perspektif gender yang secara serius memperhatikan *triple roles* (peran produksi, peran reproduksi, dan peran komunitas) perempuan. Kajian ini menemukan dua rasionalitas yang mendasari hal tersebut. Pertama, ragam kebijakan pemerintah daerah—khususnya di NTT dan NTB yang menjadi lokus kajian—masih berkuat mendesain kebijakan yang fokus pada peran produktif (*productive role*) dan bertujuan untuk preservasi budaya dan kurang memberikan aksentuasi kuat pada keseimbangan kebijakan yang melindungi perempuan dalam menjalankan peran reproduksi (*reproductive role*) dan peran komunitas (*community role*). Kedua, kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (NTT dan NTB) masih ambigu karena belum memberikan arah jelas pengembangan tenun: apakah pengembangan industri kreatif tenun tersebut lebih berorientasi pada pelestarian budaya, berfokus pada komersialisasi kain tenun, atau mengintegrasikan kedua logika tersebut?

Sejauh ini, berangkat dari pengamatan dan analisis penulis terhadap kebijakan pengembangan industri tenun di Indonesia—dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB dan Kota Kupang, Provinsi NTT—belum ada kejelasan logika yang mendasari arah pengembangan industri tenun di Indonesia. Jika pemerintah akan lebih mengutamakan logika preservasi budaya, yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa pelestarian budaya menimbulkan pertanyaan tentang kesinambungan dan menantang pemahaman statis tentang tradisi yang menyederhanakan praktik budaya yang kompleks. Terlalu kuat menempatkan tenun hanya sebagai pelestarian budaya berpotensi melanggengkan pemahaman pasif tentang tradisi dan gagal menjelaskan tuntutan budaya yang terus berubah. Sementara itu, jika kebijakan pemerintah lebih berpihak pada pemberdayaan tenun sebagai peningkatan ekonomi perempuan, pemerintah harus legawa jika dianggap menghilangkan praktik-praktik budaya yang spesifik dari menenun dan menempatkan tenun hanya sebagai sarana untuk mendapatkan uang. Namun, hal positifnya adalah ada jaminan akan

keberlanjutan kelompok usaha atau organisasi karena memberikan insentif untuk partisipasi. Keluar dari ketegangan dua logika yang seolah bertabrakan tersebut, ada juga pengalaman negara-negara yang tidak memisahkan kedua tujuan atau logika itu dalam pengembangan industri tenun mereka, sebagaimana pengalaman di Peru (Del Solar, 2019) dan Bolivia (Van Etten, 2010).

Studi yang dilakukan Van Etten (2010) pada komunitas penenun di Cochabamba, Bolivia memperlihatkan bahwa konsep pelestarian justru mereduksi budaya menjadi sekadar daftar produk dan tradisi yang diobjektifkan. Akibatnya, representasi budaya dan esensialisasi identitas penenun berfungsi untuk menciptakan citra kelompok atau koperasi tenun yang seragam dan homogen yang dapat dengan mudah dipresentasikan ke dunia luar (Van Etten, 2010). Karenanya, kebijakan pengembangan industri tenun di Cochabamba, Bolivia mencoba untuk melampaui logika pelestarian budaya, yakni dengan menekankan pendekatan bahwa upaya pelestarian budaya (tenun) melalui pembentukan organisasi (kelompok tenun, koperasi tenun) adalah langkah strategis untuk mempertahankan eksistensi tenun karena berupaya untuk mengoneksikan masa lalu (tradisi/budaya) dengan masa depan. Mereka mengembangkan industri tenun dengan berpedoman pada prinsip bahwa upaya untuk “melestarikan” atau “menyelamatkan” budaya pembangunan industri tenun justru adalah upaya menciptakan dialog yang menyampaikan harapan mereka akan hubungan yang berkelanjutan dengan masa lalu yang dibawa ke masa depan (Van Etten, 2010).

Selain insentif kultural (nonmaterial) tersebut, para perempuan penenun di Bolivia juga mendapatkan manfaat ekonomi (material) secara individu dan insentif politik dari menenun. Dengan insentif ekonomi itu, mereka bisa meningkatkan peran dan partisipasinya dalam memerangi arus pekerja migran di daerah mereka karena mereka kemudian memiliki kemampuan untuk tetap tinggal menetap di desanya dan dekat dengan keluarga mereka sembari dapat terus melanjutkan tradisi menenun. Melalui pengorganisasi perempuan penenun di dalam komunitas untuk pemberdayaan ekonomi, para perempuan bukan hanya memperoleh kebanggaan tentang budaya

asal mereka dan insentif ekonomi, namun juga dapat mendorong kepemimpinan perempuan (Van Etten, 2010). Kelompok tenun pada perkembangannya menjadi salah satu ruang bagi perempuan untuk bersuara, tempat perempuan belajar mengungkapkan pendapat, berpartisipasi dalam ruang publik, mengorganisasi pertemuan, dan sejenisnya. Implikasinya, terjadi transformasi dalam pembagian kerja berbasis gender yang melampaui rumah tangga. Perempuan bukan lagi hanya fokus pada kerja-kerja domestik, namun mulai merambah ke ruang publik. Dengan kata lain, peningkatan ekonomi perempuan melalui pemberdayaan kelompok tenun secara tidak langsung telah mengintegrasikan suara perempuan ke dalam wacana lokal.

Selain Bolivia, pengembangan industri tenun di Peru pun mengilustrasikan pengembangan tenun yang mengintegrasikan logika preservasi budaya dan komersialisasi tenun. Di Peru, produksi kain tenun guna memenuhi konsumen baru (pasar) dapat hidup berdampingan dengan produksi kain tenun untuk kebutuhan kostum tradisional. Mereka menempatkan tenun tradisional bukan sebagai kerajinan konservatif, tetapi menciptakan inovasi kain tenun yang bukan hanya untuk memenuhi konsumen baru saja, melainkan juga dapat pula diterima kelompok tenun itu sendiri. Belajar dari komersialisasi tenun sebelumnya, Peru kemudian tidak memaksa para penenunnya untuk melakukan transformasi total produk yang mereka tawarkan ke pasar baru, tetapi justru mendorong penenun mempertahankan pola produksi yang sama dengan desain yang mereka terapkan pada pakaian tradisional mereka (Del Solar, 2019). Sebelumnya, sekitar tahun 1960-an, terjadi tekanan pasar wisata Cusco yang sangat menekankan gagasan diferensiasi motif tenun di masyarakat (keragaman produk) guna memperoleh pendapatan yang lebih banyak dan tujuan pembangunan yang lebih besar. Praktik ini tampaknya menyebabkan efek negatif bagi penenun sehingga mereka hanya akan mereplikasi desain kain tenun yang laku di pasaran atau pola tenun tradisional yang menarik perhatian.

Belajar dari pengalaman Peru dan Bolivia, jika pemerintah Indonesia ingin mendamaikan kedua logika tersebut—yakni pelestarian budaya dan komersialisasi budaya—kuncinya adalah

‘integrasi kebijakan’ yang dapat menjamin adanya inklusi ekonomi, sosial, dan dimensi pembangunan lingkungan (Del Solar, 2019). Artinya, kebijakan yang berwatak meningkatkan peran produksi perempuan perlu diimbangi dengan kebijakan yang melindungi peran reproduksi dan peran komunitas perempuan. Bukan hanya sebatas itu, integrasi kebijakan untuk konteks pengembangan tenun di Indonesia juga perlu diintegrasikan ke dalam skema besar kebijakan pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan. Dengan kebijakan ini maka ekonomi kreatif tenun bukan hanya bertumpu pada beberapa dinas terkait saja, melainkan dapat disisipkan ke dalam kebijakan makro di level pemerintah daerah sehingga sedikit banyak mampu menjawab persoalan keterbatasan anggaran yang kerap menjadi salah satu kendala utama dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis tenun.

Pengalaman Peru misalnya, memperlihatkan bahwa jika konteks di masyarakat atau negara yang bersangkutan masih terdapat ketimpangan gender yang serius, langkah pertama yang perlu diambil pemerintah adalah berupaya mencari pendekatan yang dapat menghubungkan *cultural heritage* dengan pasar kontemporer sebagai aset sehingga peningkatan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan pelestarian identitas atau budaya asli (Del Solar, 2019). Guna mengoneksikan *cultural heritage* (menenun) dengan pasar kontemporer, pemerintah Peru terlebih dahulu mengambil kebijakan yang bertujuan menguatkan kembali identitas personal maupun identitas kolektif masyarakat melalui ragam intervensi pembangunan. Perlahan, mulai ada kesadaran dari perempuan desa sebagai penenun bahwa pekerjaan menenun yang mereka lakoni saat ini tidak hanya untuk menjaga warisan sejarah (warisan budaya), tetapi juga sebagai aset bagi peningkatan ekonomi mereka sendiri (Del Solar, 2019). Aset bagi komunitas yang dimaksud adalah struktur, teknik, dan desain tenun. Hampir serupa dengan pengalaman di Bolivia, pemberdayaan komunitas penenun di distrik di Peru juga menjelaskan adanya perubahan relasi gender di masyarakat. Setelah 10 tahun program pemberdayaan penenun perempuan di Peru berlangsung, perempuan dapat mengakses kepemimpinan di daerah. Menurut Del Solar (2019), ada sekitar 34% perempuan yang terlibat dalam program tersebut mendapatkan posisi atau memegang otoritas

dalam komunitasnya dan ada yang terpilih menduduki jabatan politik di lembaga legislatif daerah (kabupaten/distrik) mereka.

Dengan mempelajari bagaimana Peru dan Bolivia melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis tenun sembari preservasi budaya, kita menemukan bahwa budaya tidak dianggap sebagai barang dagangan (*merchandise*), namun sebagai prinsip yang dapat membantu menguraikan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inovatif (Del Solar, 2019). Ada kehati-hatian untuk tidak secara gegabah melakukan komodifikasi budaya (tenun). Meminjam Van Etten (2010, 108), komodifikasi budaya bisa berbahaya karena potensinya untuk melucuti artefak simbolis yang penting dari makna dan hubungan budayanya. Karena itu, pengembangan industri kreatif tenun di Indonesia pun perlu mempertimbangkan tendensi kanibalistik dari komodifikasi budaya (Jackson, 2002). Hemat penulis, setidaknya ada empat isu penting yang sangat urgen dipikirkan jika ingin melakukan komersialisasi tenun di Indonesia.

Pertama, isu relasi gender. Sentralnya peran perempuan dalam keseluruhan proses produksi tenun justru dapat menambah beban perempuan ketika tenun ingin dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih besar. Sejauh ini, perempuan masih dominan dalam memegang peran reproduksi, seperti merawat anak dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Jika beban domestik ini tidak berkurang dan pada saat yang bersamaan perempuan 'dipaksa' untuk bekerja menenun guna memenuhi permintaan pasar, tentu saja beban kerjanya menjadi berlipat ganda. Keseimbangan peran perempuan pada peran produksi, peran reproduksi, dan peran komunitas inilah yang menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan industri kreatif tenun yang berperspektif gender.

Kedua, isu tentang orisinalitas (*property rights*). Hak kolektif guna melindungi kekayaan intelektual (motif atau desain tenun) masih sangat jarang menjadi persoalan serius yang dipikirkan pemerintah. Dalam kasus di Peru, para penenun pun kurang memiliki pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual tersebut dan tak jarang bertanya tentang bagaimana melindungi motif mereka dari pencurian oleh desainer tenun. Tentu saja tugas ini tidaklah mudah mengingat

pertukaran budaya yang meluas di wilayah tersebut dan tidak adanya perlindungan politik yang diberikan oleh negara Peru (Del Solar, 2019). Kasus senada tampaknya juga terjadi di Indonesia. Produk tenun Troso di Jepara misalnya, secara banal mencuri motif-motif dari NTT maupun NTB. Meskipun begitu, tidak ada langkah serius pemerintah daerah setempat untuk mempertanyakan ‘pencurian’ motif tersebut. Ke depan, penting untuk dipikirkan mendirikan sebuah pusat dokumentasi yang dapat menampung memori kain tenun daerah di setiap kabupaten/kota, sebagai cara untuk identifikasi desain dan sertifikasi pengetahuan asli. Hal ini dapat mendukung pengenalan elemen simbolik dan referensi dari masa lalu, dan memperkuat peran mereka dalam produksi kain tenun tradisional.

Ketiga, isu hak-hak pekerja perempuan. Masalah yang sulit untuk dipertimbangkan adalah kerja yang berlebihan karena perempuan penenun sudah memiliki beban tugas rumah tangga yang berat. Bagaimana meningkatkan kapasitas mereka untuk merundingkan peran gender baru adalah masalah yang perlu direspons oleh kebijakan. Keempat, isu degradasi lingkungan. Bersamaan dengan peningkatan permintaan pasar akan kain tenun dengan pewarnaan alami maka secara tidak langsung hal itu sebenarnya mendorong ekstraksi sembarangan beberapa spesies dari ekosistem wilayah setempat yang mungkin saja rapuh dan berisiko punah. Untuk menangkal tindakan ini diperlukan pengelolaan yang lebih rasional dan terkendali oleh masyarakat lokal karena mereka lebih tanggap terhadap aspek lingkungan dan teritorial (Del Solar, 2019).

Sebagai kesimpulan akhir, tidak dapat dimungkiri jika pengembangan industri kreatif tenun dihadapkan pada dilema. Di satu sisi, perempuan memegang peranan sentral (agensi kebudayaan) dalam produksi kain tenun. Posisi perempuan dalam mentransmisikan budaya juga menempatkan mereka sebagai pencipta dan pemelihara budaya. Akibatnya, banyak komunitas memandang kepatuhan perempuan dan penyebaran norma-norma budaya sebagai hal yang penting untuk kelangsungan budaya tersebut. Menurut Silbaugh (1997, dalam Nugroho dkk., 2021) ketika ada penentangan terhadap pembayaran uang untuk pekerjaan tradisional yang dilakukan perempuan,

“kemungkinan besar ada garis gender dalam modifikasi juga”. Oleh sebab itu, ketika hendak mendesain kebijakan yang berorientasi pada pengembangan industri kreatif, pemerintah wajib mempertimbangkan relasi gender yang bekerja di masyarakat, termasuk ketika hendak melakukan transformasi relasi gender sebagai konsekuensi logis dari program-program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan untuk kelompok tenun.

DAFTAR PUSTAKA



- Avanza, G. (2021). The status of women weavers as heritage bearers: Accounts of social transformation and empowerment in the Province of Cuzco, Peru. *International Journal of Intangible Heritage*, 16(1), 78–88. DOI: 10.35638/ijih.2021..16.008
- Del Solar, M. E. (2019). Highland peasant weavers: Empowered women, heritage keepers and home providers. Incakunaq Ruwaynin Project, Cusco, Peru. *TEXTILE*, 17(2), 168–181. <https://doi.org/10.1080/14759756.2018.1474003>
- Jackson, P. (2002). Commercial cultures: Transcending the cultural and the economic. *Progress in Human Geography*, 26(1), 3–18.
- Nugroho, C., Nurhayati, I. K., Nasionalita, K., & Malau, R. M. U. (2021). Weaving and cultural identity of Batak Toba women. *Journal of Asian and African Studies*, 56(6), 1165–1177.
- Van Etten, S. (2010). Weaving development: Cultural preservation and economic improvement in Cochabamba, Bolivia. *Anthropology Honors Projects*, 6. https://digitalcommons.mcalester.edu/anth_honors/6